



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jl. Ir. Sutami No.36A, Ketingan, Surakarta 57126
Telepon: (0271) 646994, Faksimile (0271) 646655
<http://www.uns.ac.id>

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 5 TAHUN 2017**

**TENTANG
SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

Menimbang :

- a. bahwa penyelenggaraan akademik harus berdasarkan atas jaminan mutu berkelanjutan yang dilakukan dengan menetapkan jadwal seleksi penerimaan mahasiswa;
- b. bahwa untuk penerimaan mahasiswa baru pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan diselenggarakan secara terpusat guna efektifitas dan jaminan kualitas seleksi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu Peraturan Rektor tentang Seleksi Penerimaan Calon Mahasiswa Baru.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
8. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor: 311/UN27/PP/2012 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Sebelas Maret, yang selanjutnya disingkat UNS.
2. Kementerian, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pendidikan tinggi.
3. Seleksi Penerimaan Calon Mahasiswa Baru Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya disingkat SPMB-UNS adalah penyelenggaraan seleksi calon mahasiswa baru pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan untuk kepentingan UNS.
4. Program Diploma adalah program pendidikan vokasi yang diselenggarakan oleh UNS dan meliputi Program Diploma 1 dan Program Diploma 4.
5. Program Sarjana adalah program pendidikan akademik jenjang sarjana yang diselenggarakan oleh UNS.
6. Program Transfer adalah pendidikan akademik lanjutan yang diselenggarakan oleh UNS bagi pemegang ijazah Diploma untuk mencapai derajat Sarjana.
7. Program Magister adalah pendidikan jenjang Pascasarjana Magister yang diselenggarakan oleh UNS bagi bagi lulusan program sarjana atau diploma IV.
8. Program Doktor adalah pendidikan pascasarjana jenjang Doktor yang diselenggarakan oleh UNS bagi lulusan Magister atau sederajat.
9. Program Pendidikan Profesi Dokter adalah pendidikan profesi kedokteran yang diselenggarakan oleh UNS bagi pemegang ijazah Sarjana Kedokteran.

10. Program Pendidikan Profesi adalah pendidikan profesi keahlian khusus yang diselenggarakan oleh UNS bagi pemegang ijazah Sarjana yang relevan.
11. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
12. Mahasiswa non-gelar adalah mahasiswa dari perguruan tinggi lain yang mengikuti perkuliahan satu atau lebih mata kuliah di program Diploma, Magister, atau Doktor di UNS.
13. Sekolah Menengah Atas dan Madrasah Aliyah adalah pendidikan akademik pada jenjang sekolah lanjutan atas menurut peraturan perundang-undangan.
14. Sekolah Menengah Kejuruan dan Madrasah Aliyah Kejuruan adalah pendidikan vokasi pada jenjang sekolah lanjutan atas menurut peraturan perundang-undangan.
15. Jalur undangan adalah proses seleksi calon mahasiswa baru UNS mengikuti kebijakan Kementerian dengan menganalisis rekam jejak siswa dan sekolah bagi calon yang sedang duduk di kelas terakhir sekolah lanjutan atas menurut peraturan perundang-undangan.
16. Jalur ujian tulis nasional adalah proses seleksi calon mahasiswa baru UNS mengikuti kebijakan Kementerian dengan ujian tulis nasional secara bersama.

BAB II PERSYARATAN PENERIMAAN CALON MAHASISWA

Bagian Pertama Persyaratan Umum

Pasal 2

Persyaratan umum dalam SPMB UNS adalah:

- a. Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing yang sudah mendapat izin dari Kementerian;
- b. Telah menyelesaikan jenjang pendidikan yang ditentukan dengan menunjukkan ijazah, atau bukti lain;
- c. Berkelakuan baik;
- d. Bebas narkoba dan barang terlarang lain;
- e. Mempunyai kemampuan fisik dan/atau mental yang tidak mengganggu profesi terkait dengan pelaksanaan pendidikan;
- f. Bersedia mengikuti semua proses seleksi; dan
- g. Bersedia menanggung biaya pendidikan yang telah ditentukan.

Bagian Kedua
Persyaratan Administrasi

Pasal 3

Persyaratan administrasi dalam SPMB UNS adalah:

- a. Formulir pendaftaran yang sudah diisi;
- b. Bukti pembayaran pendaftaran sebagai pelamar;
- c. Fotocopi ijazah tingkat pendidikan sebelumnya;
- d. Fotocopi rapor semester satu sampai lima untuk proram diploma jalur Penelusuran Minat dan Kemampuan dan program sarjana jalur undangan;
- e. Transkrip yang diperoleh dari jenjang pendidikan sebelumnya (untuk program Magister, Doktor, Sarjana transfer, Program Pendidikan Dokter Spesialis, dan Pendidikan Profesi);
- f. Dua buah surat rekomendasi yang masing-masing diperoleh dari dosen pembimbing dan atasan langsung untuk program Magister, Doktor, Program Pendidikan Dokter Spesialis, dan Pendidikan Profesi;
- g. Biodata / Riwayat hidup dan/atau riwayat;
- h. Surat keterangan sehat dari dokter;
- i. Surat keterangan bebas narkoba dari kepolisian setempat;
- j. Dokumen terkait dengan keimigrasian yang masih berlaku selama mengikuti pendidikan bagi calon mahasiswa asing; dan
- k. Izin belajar dari Kementerian bagi calon mahasiswa asing.

Bagian Ketiga
Persyaratan Khusus

Paragraf 1
Pelamar Jenjang Diploma

Pasal 4

Calon pelamar jenjang Diploma harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Memiliki ijazah Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan, Paket Belajar C, atau setara;
- b. Calon dari Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah Ilmu Pengetahuan Sosial atau keagamaan hanya dapat memilih program studi dalam kelompok Ilmu Pengetahuan Sosial;
- c. Calon dari Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah Ilmu Pengetahuan Alam dapat memilih semua Prpgram Studi; dan
- d. Calon dari Sekolah Menengah Kejuruan dapat memilih program studi yang sejalur.

Paragraf 2
Pelamar Jenjang Sarjana

Pasal 5

- (1) Calon pelamar jenjang Sarjana harus memenuhi persyaratan khusus program regular dan persyaratan khusus program transfer.

- (2) Persyaratan khusus program reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Mempunyai ijazah Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah atau Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan atau Paket Belajar C;
 - b. Calon dari Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah Ilmu Pengetahuan Sosial/Keagamaan hanya dapat mendaftar pada Program Studi kelompok Ilmu Pengetahuan Sosial dan Program Studi kelompok Ilmu Pengetahuan Alam tertentu yang meliputi Psikologi, Agribisnis, dan Penyuluhan Pambangunan;
 - c. Calon dari Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah Ilmu Pengetahuan Alam dapat mendaftar di semua Program Studi; dan
 - d. Calon dari Sekolah Menengah Kejuruan boleh mendaftar pada program studi sejalur.
- (3) Persyaratan khusus program transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Calon mempunyai ijazah Diploma 3 yang sejalur dengan Program Studi Sarjana yang dipilih dari perguruan tinggi terakreditasi sekurang-kurangnya B; dan
 - b. Mempunyai Indek Prestasi Kumulatif minimal 2.75.

Paragraf 3

Pelamar Jenjang Pascasarjana Program Magister

Pasal 6

Calon pelamar jenjang Pascasarjana Program Magister harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut:

- a. Mempunyai ijazah sarjana dari Perguruan Tinggi terakreditasi sekurang-kurangnya B atau *bachelor* dari perguruan tinggi di luar negeri yang terakreditasi atau diakui dengan bidang studi yang relevan dengan bidang studi Magister yang dipilih;
- b. Mempunyai indek prestasi kumulatif minimal 2.75; dan
- c. Mempunyai dua surat rekomendasi, yang terdiri atas:
 - (1) satu atau kedua-duanya dari dosen program studi perguruan tinggi almamater; dan
 - (2) Salah satu dapat dari pejabat atasan bagi yang pernah bekerja.

Paragraf 4

Pelamar Jenjang Pascasarjana Program Doktor

Pasal 7

Calon pelamar jenjang Pascasarjana Program Doktor harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut:

- a. Mempunyai ijazah Magister dari Perguruan Tinggi yang memiliki akreditasi B atau ijazah master dari perguruan tinggi di luar negeri yang terakreditasi atau diakui dengan bidang studi yang relevan dengan bidang studi Pascasarjana yang dipilih;
- b. Mempunyai Indek Prestasi Kumulatif minimal 3.00;
- c. Mempunyai dua surat rekomendasi, yang meliputi:
 - (1) Satu atau kedua-duanya dari dosen program studi perguruan tinggi

- almamater; atau
- (2) Salah satu dapat dari pejabat atasan bagi yang pernah bekerja; dan
- d. Mempunyai kemampuan ilmiah dan penalaran yang memadai, dibuktikan dengan rancangan penelitian disertasi yang dipresentasikan saat seleksi.

Paragraf 5
Pelamar Program Pendidikan Dokter Spesial

Pasal 8

Calon pelamar Program Pendidikan Dokter Spesialis harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Memiliki ijazah Sarjana Kedokteran dan telah menyelesaikan pendidikan Profesi Dokter dari perguruan tinggi yang memiliki akreditasi sekurang-kurangnya B;
- b. Mempunyai dua surat rekomendasi yang meliputi:
 - (1) satu di antaranya dari dosen perguruan tinggi almamater dan;
 - (2) yang lainnya dapat dari atasan bagi yang pernah bekerja;
- c. Mempunyai Indeks Prestasi Kumulatif sekurang-kurangnya 2.75; dan
- d. Mempunyai izin dari Ikatan Dokter Indonesia.

Paragraf 6
Pelamar Pendidikan Profesi

Pasal 9

Calon pelamar Pendidikan Profesi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Memiliki ijazah Sarjana yang relevan dengan bidang profesi dari perguruan tinggi yang memiliki akreditasi sekurang-kurangnya B;
- b. Mempunyai Indeks Prestasi Kumulatif minimal 2.75; dan
- c. Bagi program pendidikan profesi yang menerima lintas program studi, bersedia mengikuti program matrikulasi yang diatur oleh Program Pendidikan Profesi.

Bagian Keempat
Persyaratan Khusus Penerimaan Calon Mahasiswa Asing/Luar Negeri

Pasal 10

Calon pelamar di semua jenjang, dari luar Negara Indonesia atau asing harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Bagi calon mahasiswa program diploma dan sarjana, mempunyai ijazah atau sejenisnya, yang membuktikan bahwa calon lulus dari jenjang sekolah lanjutan atas, yang diakui oleh Kementerian;
- b. Bagi calon mahasiswa program Magister, mempunyai ijazah atau sejenisnya, yang membuktikan bahwa calon lulus dari jenjang Sarjana atau Diploma 4, yang diakui oleh Kementerian;

- c. Bagi calon mahasiswa program Doktor, mempunyai ijazah atau sejenisnya, yang membuktikan bahwa calon lulus dari jenjang Magister, yang diakui oleh Kementerian.
- d. Bagi calon mahasiswa PPDS, mempunyai ijazah atau sejenisnya, yang membuktikan bahwa calon lulus sarjana kedokteran dan pendidikan profesi dokter, yang diakui oleh Kementerian;
- e. Bagi calon mahasiswa program pendidikan profesi, mempunyai ijazah atau sejenisnya, yang membuktikan bahwa calon dari jenjang sarjana dengan bidang ilmu yang relevan, yang diakui oleh Kementerian;
- f. Mempunyai Indek Prestasi Kumulatif sekurang-kurangnya 2.75 untuk skala penilaian 0 - 4 atau 70 untuk skala penilaian 0 - 100;
- g. Mempunyai dokumen terkait dengan keimigrasian yang masih berlaku selama mengikuti pendidikan;
- h. Mempunyai kemampuan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia untuk dapat mengikuti kuliah; dan
- i. Mempunyai ijin belajar dari Kementerian.

BAB III JALUR, PROSEDUR, DAN MATERI SELEKSI

Bagian Kesatu Program Diploma

Paragraf 1 Jalur Seleksi

Pasal 11

- (1) Jalur seleksi Program Diploma dilaksanakan melalui:
 - a. Jalur Penelusuran Minat dan Kemampuan
 - b. Jalur Ujian Tulis Mandiri; dan
 - c. Jalur Seleksi Mandiri.
- (2) Jalur Penelusuran Minat dan Kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan proses seleksi calon mahasiswa baru dengan mempertimbangkan minat dan prestasi calon mahasiswa, baik prestasi akademik maupun non-akademik, termasuk olahraga, seni, dan sebagainya.
- (3) Jalur Ujian Tulis Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan merupakan proses seleksi calon mahasiswa baru dengan mempertimbangkan minat dan prestasi calon mahasiswa, baik prestasi akademik maupun non-akademik, termasuk olahraga, seni, dan sebagainya.
- (4) Jalur Seleksi Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan proses seleksi calon mahasiswa baru bagi calon yang mengikuti jalur Ujian Tulis nasional program Sarjana pada tahun yang sama.

Paragraf 2
Prosedur Seleksi

Pasal 12

- (1) Jalur Penelusuran Minat dan Kemampuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Prosedur dilakukan secara online;
 - b. Sekolah mengunggah nilai raport semester I sampai semester V siswa yang berminat;
 - c. Siswa memverifikasi nilai raport yang diunggah sekolah;
 - d. Siswa mendaftar secara online dengan mengisi formulir pendaftaran, dilengkapi dengan scan bukti bayar pendaftaran dan semua sertifikat prestasi yang dimiliki; dan
 - e. SPMB melakukan seleksi.
- (2) Jalur Ujian Tulis Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Calon melakukan pendaftaran secara on-line dengan mengisi formulir pendaftaran dilampiri dengan scan ijazah, biodata, bukti bayar pendaftaran;
 - b. Calon resmi terdaftar sebagai peserta seleksi jika sudah berhasil mencetak kartu peserta; dan
 - c. Pelaksanaan ujian tulis.
- (3) Jalur Seleksi Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Calon melakukan pendaftaran secara on-line dengan mengisi formulir pendaftaran, dilampiri scan biodata, kartu peserta jalur ujian tulis nasional program sarjana, bukti bayar pendaftaran;
 - b. Calon resmi terdaftar sebagai peserta seleksi jika sudah berhasil mencetak kartu tanda peserta; dan
 - c. Pelaksanaan seleksi.

Paragraf 3
Materi Seleksi

Pasal 13

- (1) Materi seleksi untuk Jalur Penelusuran Minat dan Kemampuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a meliputi nilai mata pelajaran yang diujikan secara nasional, indeks sekolah, dan prestasi non-akademik calon.
- (2) Materi seleksi untuk Jalur Ujian Tulis Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b Tes Potensi Akademik, Tes Kemampuan Akademik Umum, Tes Kemampuan Dasar Sains dan Teknologi bagi peserta Program Studi Kelompok Sains dan Teknologi, Tes Kemampuan Dasar Sosial Humaniora bagi peserta Program Studi Kelompok Sosial Humaniora.
- (3) Materi seleksi untuk Jalur Seleksi Mandiri untuk program Diploma ditetapkan berdasarkan skor yang diperoleh calon dalam ujian tulis nasional untuk Program Sarjana.

**Bagian Kedua
Program Sarjana**

**Paragraf 1
Jalur Seleksi**

Pasal 14

- (1) Jalur seleksi Program Sarjana dilaksanakan melalui:
 - a. Jalur Undangan;
 - b. Jalur Ujian Tulis; dan
 - c. Jalur Seleksi Mandiri
- (2) Jalur Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan proses seleksi berdasarkan rekam jejak calon di jenjang Sekolah Lanjutan Atas dan rekam jejak sekolah.
- (3) Jalur Ujian Tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan proses seleksi calon mahasiswa baru UNS dengan ujian tulis secara nasional, dikelola secara nasional oleh panitia yang ditugasi oleh Kementerian melalui Majelis Rektor Perguruan Tinggi.
- (4) Jalur Seleksi Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan proses seleksi calon mahasiswa baru bagi calon yang mengikuti jalur ujian tulis nasional program Sarjana pada tahun yang sama.

**Paragraf 2
Prosedur Seleksi**

Pasal 15

- (1) Jalur Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Sekolah mengunggah nilai raport semester I hingga semester V seluruh siswa yang duduk di tahun terakhir;
 - b. Calon melakukan verifikasi nilai raport yang diunggah;
 - c. Calon melakukan pendaftaran secara online dengan mengisi formulir pendaftaran, dilampiri biodata, sertifikat prestasi akademik dan non-akademik; dan
 - d. Proses seleksi oleh panitia pusat dan Universitas.
- (2) Jalur Ujian Tulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan prosedur secara online dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Sekolah mengunggah nilai raport semester I hingga semester 5 seluruh siswa yang duduk di tahun terakhir;
 - b. Calon melakukan verifikasi nilai raport yang diunggah;
 - c. Calon melakukan pendaftaran secara online dengan mengisi formulir pendaftaran, dilampiri biodata, sertifikat prestasi akademik dan non-akademik; dan
 - d. Proses seleksi oleh panitia pusat dan Universitas.
- (3) Jalur Seleksi Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Calon melakukan pendaftaran secara on-line dengan mengisi formulir pendaftaran, dilampiri scan biodata, kartu peserta jalur ujian tulis nasional program sarjana, bukti bayar pendaftaran;
- b. Calon resmi terdaftar sebagai peserta seleksi jika sudah berhasil mencetak Kartu Tanda Peserta; dan
- c. Pelaksanaan seleksi.

Paragraf 3
Materi Seleksi

Pasal 16

- (1) Materi seleksi Jalur Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a meliputi nilai matapelajaran yang diujikan secara nasional, prestasi akademik dan non-akademik, dan indeks sekolah.
- (2) Materi seleksi Jalur Ujian Tulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b meliputi Tes Kemampuan Dasar Umum, Tes Kemampuan Dasar Saintek bagi peserta program studi saintek, Tes Kemampuan Dasar Soshum bagi peserta program studi soshum, dan praktik untuk program studi olahraga dan seni.
- (3) Materi seleksi Jalur Seleksi Mandiri sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf c ditetapkan berdasarkan skor yang diperoleh calon dalam ujian tulis nasional untuk Program Sarjana.

Bagian Ketiga
Program Transfer Sarjana

Pasal 17

- (1) Program Transfer Sarjana merupakan proses seleksi calon mahasiswa program sarjana pada program studi tertentu bagi pemegang ijazah Diploma 3 atau setara.
- (2) Prosedur seleksi Program Transfer Sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Calon mengirimkan secara on-line scan ijazah dan transkrip;
 - b. Verifikasi oleh kepala program studi apakah calon memenuhi syarat mendaftar;
 - c. Calon yang memenuhi syarat melakukan pendaftaran secara on-line dengan mengisi formulir pendaftaran, biodata, scan ijazah, transkrip;
 - d. Calon resmi terdaftar sebagai peserta ujian setelah berhasil mencetak kartu pendaftaran; dan
 - e. Pelaksanaan ujian.
- (3) Materi seleksi Program Transfer Sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Tes Potensi Akademik, Bahasa Inggris, dan materi bidang keilmuan

Bagian Keempat
Program Pascasarjana Jenjang Magister

Pasal 18

- (1) Jalur seleksi untuk program Magister dilaksanakan melalui ujian tulis.
- (2) Prosedur ujian tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Calon melakukan pendaftaran secara on-line dengan mengisi formulir pendaftaran, biodata, scan ijazah, transkrip, surat rekomendasi, bukti bayar pendaftaran;
 - b. Calon resmi terdaftar sebagai peserta ujian setelah berhasil mencetak kartu pendaftaran;
 - c. Program Pascasarjana melakukan verifikasi berkas pendaftaran;
 - d. Pelaksanaan ujian tulis; dan
 - e. Wawancara untuk program studi tertentu.
- (3) Materi ujian tertulis terdiri dari Tes Potensi Akademik dan Bahasa Inggris.
- (4) Calon yang sudah memiliki skor TPA Otto Bappenas dan skor TOEFL / IELTS internasional yang masih berlaku dapat mengirimkan scan sertifikatnya bersama dengan berkas pendaftaran, dan berdasarkan hasil verifikasi dimungkinkan tidak wajib mengikuti ujian tulis.

Bagian Kelima
Program Pascasarjana Jenjang Doktor

Pasal 19

- (1) Jalur masuk utama untuk Program Doktor melalui ujian tulis lisan atau wawancara.
- (2) Prosedur seleksi untuk Program Doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan sebagai berikut:
 - a. Calon melakukan pendaftaran secara online dengan mengisi dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - (1) formulir pendaftaran;
 - (2) biodata;
 - (3) scan ijazah;
 - (4) transkrip;
 - (5) file pra- proposal disertasi; dan
 - (6) bukti bayar pendaftaran
 - b. Calon resmi terdaftar sebagai peserta ujian setelah berhasil mencetak kartu pendaftaran;
 - c. Program Pascasarjana melakukan verifikasi berkas; dan
 - d. Pelaksanaan ujian tulis.

Bagian Keenam
Program Pendidikan Profesi Dokter

Pasal 20

- (1) Jalur seleksi untuk Program Pendidikan Profesi Dokter dilakukan melalui tahapan-tahapan yang meliputi:
 - a. Tahap seleksi yang dilakukan oleh Kantor SPMB Universitas; dan
 - b. Tahap seleksi yang dilakukan oleh Program Studi.

- (2) Prosedur seleksi dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Calon melakukan pendaftaran secara on-line dengan mengisi dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - (1) formulir pendaftaran;
 - (2) biodata;
 - (3) scan ijazah;
 - (4) transkrip;
 - (5) surat rekomendasi;
 - (6) surat ijin dari Ikatan Dokter Indonesia; dan
 - (7) bukti bayar pendaftaran.pendaftaran.
 - b. Calon resmi terdaftar sebagai peserta ujian setelah berhasil mencetak kartu pendaftaran;
 - c. Program Studi melakukan verifikasi berkas pendaftaran;
 - d. Pelaksanaan ujian tulis oleh SPMB Universitas sebagai ujian tahap pertama;
 - e. Pengumuman hasil seleksi tahap pertama;
 - f. Calon melakukan pendaftaran ulang untuk seleksi tahap kedua dengan mengisi formulir pendaftaran dan bukti bayar seleksi oleh Program Studi; dan
 - b. Pelaksanaan seleksi tahap oleh Program Studi.

- (3) Materi seleksi oleh SPMB Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Tes Potensi Akademik dan Bahasa Inggris.

- (4) Materi seleksi oleh Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi berupa psikotest, tes kesehatan, dan tes materi keilmuan secara tertulis dan wawancara.

Bagian Ketujuh
Program Pendidikan Profesi

Pasal 20

- (1) Jalur seleksi untuk Program Pendidikan Profesi dilakukan melalui ujian tulis.
- (2) Prosedur seleksi untuk Program Pendidikan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:
 - a. Calon melakukan pendaftaran secara on-line dengan mengisi dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - (1) formulir pendaftaran;
 - (2) biodata;
 - (3) scan ijazah;
 - (4) transkrip;

- (5) surat rekomendasi;
 - (6) surat izin dari Ikatan Dokter Indonesia; dan
 - (7) bukti bayar pendaftaran.
- b. Calon terdaftar resmi sebagai peserta ujian setelah berhasil mencetak kartu pendaftaran;
 - c. Program Studi melakukan verifikasi berkas pendaftaran; dan
 - d. Pelaksanaan ujian tulis
- (3) Materi seleksi untuk Program Pendidikan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Tes Potensi Akademik, Bahasa Inggris, dan materi bidang keilmuan.

Bagian Kedelapan Calon Mahasiswa Asing

Pasal 21

- (1) Seleksi calon mahasiswa asing untuk semua jenjang dilaksanakan dengan analisis portofolio rekam jejak calon
- (2) Prosedur seleksi dilaksanakan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:
 - a. Calon melakukan pendaftaran secara on-line dengan mengisi dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - (1) formulir pendaftaran;
 - (2) biodata;
 - (3) scan ijazah atau sejenisnya;
 - (4) transkrip;
 - (5) keterangan tentang kompetensi bahasa Inggris;
 - (6) keterangan tentang kompetensi bahasa Indonesia; dan
 - (7) surat rekomendasi,
 - (8) keterangan mampu menanggung biaya selama di Indonesia
 - b. Kantor SPMB melakukan verifikasi berkas pendaftaran;
 - c. Seleksi kemampuan akademik oleh program studi dengan menganalisis dokumen rekam jejak akademik sebelumnya;
 - d. Kantor *International Office* akan mengurus proses keimigrasian untuk calon yang mahasiswa yang memenuhi syarat secara akademik; dan
 - e. Calon yang belum memenuhi persyaratan bahasa Indonesia diwajibkan mengikuti kursus bahasa Indonesia bagi penutur asing di Unit Pelayanan Teknis Pusat Bahasa (UPTPB) Universitas.
- (3) Materi seleksi berupa rekam jejak calon dalam pendidikan sebelumnya atau analisis portofolio.

Bagian Kesembilan Mahasiswa Non Gelar

Pasal 22

- (1) Syarat untuk menjadi calon mahasiswa non-gelar meliputi:
 - a. Terdaftar sebagai mahasiswa perguruan tinggi lain dengan status akreditasi minimal setara dengan UNS

- b. Terdaftar sebagai mahasiswa prodi di perguruan tinggi lain dengan status akreditasi program studi minimal setara dengan status program studi yang diikuti di UNS
 - c. Persyaratan bagi mahasiswa regular yang relevan juga berlaku untuk calon mahasiswa non-gelar.
- (2) Prosedur penerimaan calon mahasiswa non-gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
- a. Calon mengajukan permohonan kepada Rektor untuk mengikuti kuliah sebagai mahasiswa non-gelar di program studi tertentu di UNS melalui Sekretariat SPMB, dengan melampirkan :
 - (1) tanda bukti terdaftar sebagai mahasiswa aktif di perguruan tinggi lain; dan
 - (2) transkrip hasil studi yang telah dicapai.
 - b. Sekretariat SPMB meneruskan berkas permohonan kepada program studi terkait
 - c. Program studi menetapkan diterima atau ditolak permohonannya

BAB IV PENYELENGGARA SELEKSI DAN PUBLIKASI

Bagian Kesatu Penyelenggara Seleksi

Pasal 23

- (1) Penyelenggaraan seleksi calon mahasiswa baru di semua jenjang dilakukan oleh Sekretariat SPMB-UNS.
- (2) Dalam penyelenggaraan seleksi penerimaan calon mahasiswa baru pada setiap jenjang pendidikan ditetapkan ketentuan tentang syarat pendaftaran, biaya seleksi, dan jadwal seleksi penerimaan calon mahasiswa.
- (3) Jadwal seleksi penerimaan calon mahasiswa akan ditetapkan sebelum pelaksanaan seleksi calon mahasiswa baru.
- (4) Penyelenggaraan seleksi penerimaan mahasiswa baru Universitas Sebelas Maret dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pedoman Mutu dan Pedoman Prosedur SPMB-UNS.

Bagian Kedua Publikasi

Pasal 24

- (1) Publikasi penerimaan calon mahasiswa baru melalui Sekretariat SPMB dilakukan melalui iklan di media cetak maupun media elektronik, penyebaran brosur, *road show*, dan informasi melalui website SPMB-UNS serta bentuk lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (2) Publikasi dapat dilakukan oleh Sekretariat SPMB-UNS, fakultas, departemen atau program studi dengan ketentuan isi publikasi tidak bertentangan atau menyimpang dari Peraturan Rektor ini.

BAB V
PROGRAM KERJASAMA

Pasal 25

- (1) Program studi Diploma, Sarjana, Pascasarjana, PPDS, dan Pendidikan Profesi dapat menjalin kerjasama dengan lembaga diluar Universitas Sebelas Maret dalam menyelenggarakan pendidikan
- (2) Mekanisme penerimaan calon mahasiswa program kerjasama menggunakan mekanisme dan waktu seleksi penerimaan calon mahasiswa regular atau menggunakan jalur tersendiri.
- (3) Dalam hal seleksi calon mahasiswa baru program kerjasama dilakukan dengan jalur tersendiri, terdapat 2 (dua) alternatif prosedur:
 - a. Ujian tulis di kampus Universitas Sebelas Maret dengan mekanisme yang sama tetapi dengan waktu diatur tersendiri; atau
 - b. Ujian tulis untuk bahasa Inggris dan potensi akademik dilakukan oleh lembaga luar UNS yang terakreditasi dengan instrument yang sudah terpercaya.
- (4) Calon mahasiswa melakukan pendaftaran sesuai mekanisme yang berlaku, dengan menyertakan skor ujian tulis,
- (5) Sekretariat SPMB melakukan analisis skor tersebut untuk penentuan penerimaan.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 5 Januari 2017

REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

RAVI KARSIDI
NIP. 19570707 198103 1 006
REKTOR

